

Pengaruh *E-Procurement* dan *Whistleblowing System* terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa

¹Fajri Akbar, ²Maria Maria, ³Choiruddin Choiruddin

^{1,2,3} Politeknik Negeri Sriwijaya, Sumatera Selatan, Indonesia

¹ fajriakk27@gmail.com

² mariamardjuki@polsri.ac.id

³ choiruddin@polsri.ac.id

Abstract

This study aims to determine the effect of e-procurement and whistleblowing system to preventing fraud in the procurement of goods and services in South Sumatra Province, which consists of 39 Regional Apparatus Organizations in 2023. The sample collection technique used in this study is a non-probability sampling. This research uses primary data with data hypothesis testing tools using Statistical Product and Service Solutions (SPSS) software, with data analysis methods using multiple linear regression. The results of the partial hypothesis testing show that the e-procurement and whistleblowing variable have a positive influence on the prevention of fraud in the procurement of goods and services. Furthermore, the results of simultaneous hypothesis testing show that the variables e-procurement and whistleblowing system together have a positive influence on the prevention of fraud in the procurement of goods and services.

Keywords: *Fraud; E-Procurement; Whistleblowing.*

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh *e-procurement* dan *whistleblowing system* terhadap pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa di Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari 39 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada tahun 2023. Teknik pengumpulan sampel yang ada pada penelitian ini adalah *nonprobability sampling*. Penelitian ini menggunakan data primer dengan alat uji hipotesis data yang menggunakan perangkat lunak *Statistical Product and Service Solutions* (SPSS), dengan metode analisis data yang menggunakan regresi linier berganda. Hasil pengujian hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa variabel dan *whistleblowing* memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa. Lebih lanjut, hasil pengujian hipotesis secara simultan menunjukkan bahwa variabel *e-procurement* dan *whistleblowing system* secara bersama-sama memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa.

Kata kunci: *Fraud; E-Procurement; Whistleblowing.*

PENDAHULUAN

Pengadaan barang dan jasa pada sektor pemerintah merupakan sebuah agenda vital untuk mendukung kegiatan pemerintah dalam membangun fasilitas dan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat. Pengadaan barang dan jasa pada praktiknya diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 16 Tahun 2018 yang diperbarui dengan Perpres No 12 Tahun 2021. Peraturan ini berisikan tata cara serta tata kelola pengadaan barang dan jasa dengan baik dan benar. Namun, faktanya walaupun telah ada peraturan yang dijadikan landasan untuk mengatur proses pengadaan barang dan jasa, masih saja banyak terjadi kasus korupsi, kolusi dan nepotisme yang menyebabkan adanya kecurangan (*fraud*) pengadaan barang dan jasa. *Fraud* ini dapat dilakukan oleh pelaku pengadaan barang dan jasa di suatu instansi pemerintah sehingga memberikan efek pada kerugian negara.

Fraud adalah suatu tindakan penipuan yang dengan sengaja dilakukan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok secara tidak sah serta melanggar hukum. Pada umumnya, tindakan ini dilakukan oleh seseorang yang memegang posisi atau kewenangan terhadap aset suatu entitas. *Fraud* sering terjadi pada instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), terkhusus terjadi pada proses pengadaan barang dan jasa (Aminah, 2015). Ini juga didukung dengan adanya suatu data tindak pidana korupsi berdasarkan jenis perkara dari tahun 2018-2022 yang diterbitkan langsung oleh Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK), sebagaimana terdapat pada tabel berikut:

Tabel 1. TPK di Indonesia Berdasarkan Jenis Perkara

Perkara	2020	2021	2022
Pengadaan Barang dan Jasa	30	47	14
Perizinan	0	2	0
Penyuapan	55	65	100
Pungutan/Pemerasan	0	0	1
Penyalahgunaan Anggaran	6	3	0
TPPU	3	7	5
Merintang Proses KPK	0	1	0
JUMLAH	94	108	153

Sumber: kpk.go.id (2023).

Tindak pidana korupsi di Indonesia pada jenis perkara pengadaan barang dan jasa menjadi penyumbang angka kasus tertinggi ke 2 setelah penyuapan, dan memiliki jumlah sebanyak 91 kasus sepanjang tahun 2020 sampai 2022. Jenis perkara korupsi pada tahun 2022 terdapat 100 kasus penyuapan, 14 kasus pengadaan barang dan jasa, 5 kasus tindak pidana pencucian uang serta 1 kasus pungutan/pemerasan.

Pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, terdapat beberapa temuan tentang Pengadaan Barang dan Jasa pada tahun 2021. Hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021, diperoleh temuan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang menyatakan bahwa Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah dan Dinas Pendidikan Tidak Sesuai Kondisi Sebenarnya. Permasalahan ini mengakibatkan kelebihan pembayaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp4.541.750.411,00 dan belanja tidak sesuai dengan peruntukannya sebesar Rp697.567.300,00. Atas temuan ini dapat menyebabkan efek samping mulai dari kuliatas laporan keuangan hingga berdampak merugikan keuangan negara, disebabkan oleh ketidakpatuhan pihak instansi dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa.


Korupsi dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan modus operandi, salah satunya adalah dengan menggunakan modus kegiatan atau proyek fiktif. Dalam konteks pengadaan barang dan jasa, modus ini sering digunakan untuk mengeksploitasi celah dan kelemahan dalam sistem pengadaan barang dan jasa. Sebagai contoh pada tahun 2021 terdapat salah satu kasus korupsi pada pembangunan Masjid Sriwijaya di Palembang yang menggunakan APBD Pemprov Sumsel dengan total anggaran sebesar Rp130 miliar (*Indonesia Corruption Watch*, 2021).

Pengadaan barang dan jasa dinyatakan oleh Bastian (2010) adalah suatu perolehan atas barang, jasa dan pekerjaan publik yang dilakukan dengan cara dan waktu tertentu, untuk dapat menghasilkan nilai yang terbaik bagi masyarakat. Berdasarkan Perpres No 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diperbarui melalui Perpres No 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai, oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Pengadaan Barang dan

Jasa Pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa. Pada dasarnya pengadaan barang dan jasa merupakan suatu bentuk dari tindakan yang dilaksanakan oleh pihak tertentu dalam merealisasikan kebutuhan atau sebuah keinginan. Pada lini pemerintahan, seluruh barang dan jasa yang diperlukan mempunyai spesifikasi tertentu yang didapatkan sesuai dengan daftar kebutuhan yang ada di dalam lini pemerintah.

Berdasarkan Perpres No. 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pelaku dalam proses pengadaan barang dan jasa terdiri dari Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan), Agen Pengadaan, Penyelenggara Swakelola, dan Penyedia.

Fraud Diamond Theory merupakan pemahaman baru terhadap kejadian dari fenomena fraud yang diusung oleh (Wolfe & Hermanson, 2004). Pada dasarnya teori ini, pengembangan teori yang dibuat oleh Cressey (1950) yang dikenal dengan teori Fraud Triagle. Fraud Diamond Theory menambah kapabilitas (capacity) sebagai komponen tindak fraud. Teori Fraud Triangle (Cressey, 1950) memiliki tiga komponen: tekanan (Incentive/pressure), peluang (opportunity) dan rasionalisasi (rasianolization). Gambar 1 menunjukkan komponen Fraud Diamond Theory.



Sumber: Wolfe & Hermanson (2004).

Gambar 1. Komponen Fraud Diamond Theory.

Pencegahan dari fraud merupakan suatu bentuk sistem yang dirancang dan diterapkan oleh manajemen organisasi dalam sebuah proses dan prosedur bertujuan khusus untuk tujuan pencegahan atau menghalangi dari tindak fraud (Tuanakotta, 2017). *Fraud* dalam segala macam bentuk dan jenis modusnya sudah memberikan efek samping bagi pihak organisasi bisnis ataupun organisasi sektor publik.

Bentuk upaya pemerintah dalam penanggulangan fenomena fraud pengadaan barang dan jasa adalah dengan ditetapkannya Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (2018) Tentang Pengadaan Barang dan Jasa, menjelaskan tentang tata cara bagi instansi pemerintah dalam proses e-procument. Disamping itu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam pencegahan fraud yaitu melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) merilis Surat Edaran No.17/KA/02/2012 yang menetapkan kewajiban untuk melakukan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement).

Pengadaan barang dan jasa secara elektronik atau E-Procurement menurut Perpres No. 70 Tahun 2012 pada Pasal 1 angka 37 menjelaskan bahwasannya e-procurement merupakan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Sutedi (2012) Pengadaan barang dan jasa secara elektronik atau *E-Procurement*, suatu *website* berupa sistem lelang dalam pengadaan barang opemerintah dengan menggunakan sarana teknologi, informasi dan komunikasi berbasis internet.

Sebelum adanya *e-procurement*, pemerintah masih menggunakan cara konvensional yang masih memiliki banyak sekali kekurangan. Seperti kurangnya tingkat efisiensi, kompetisi yang

masih sangat terbatas, informasi yang juga terbatas, serta didukung dengan kurangnya tingkat transparansi (Setiawan, 2021). Pemerintah juga mewajibkan untuk instansi pemerintah dalam melaksanakan *e-procurement* melalui LKPP pada tahun 2012 dengan diterbitkannya surat edaran No.17/KA/02/2012.

Di samping tindakan penanggulangan, tindakan yang dapat dilakukan dalam menghentikan *fraud* pengadaan barang adalah *Whistleblowing System* yang merupakan pengungkapan atau pelaporan yang dilakukan oleh pegawai terhadap sebuah informasi yang diduga bersangkutan dengan pelanggaran hukum, peraturan, pedoman praktis atau pernyataan pernyataan dari pihak profesional, atau berkaitan dengan berkaitan dengan penyalahgunaan jabatan, tindak korupsi, kesalahan pada prosedur atau segala kegiatan yang dapat merugikan kepentingan publik (Hoffman & McNulty, 2009). *Whistleblower* (pelapor) menurut Komite Nasional Kebijakan Governance atau KNKG (2008), merupakan seorang dari pihak internal organisasi (karyawan), namun tidak menutup kemungkinan bahwasannya pelapor juga bisa dari pihak eksternal organisasi (masyarakat, pelanggan, pemasok). Seorang pelapor juga akan membawa dan menyerahkan bukti berupa informasi, atau indikasi yang jelas atas terjadinya pelanggaran yang dilaporkan, agar mempermudah pihak yang bersangkutan dalam penelusuran atau penindaklanjutan.

Menurut Elias (2008) *whistleblowing* dapat terjadi dalam dua lingkup organisasi, yaitu dari dalam (internal) dan dari luar (eksternal). *Whistleblowing* internal terjadi apabila seorang pegawai dari organisasi mengetahui serta melaporkan adanya tindak kecurangan yang dibuat oleh pegawai lainnya. Lalu untuk *whistleblowing* eksternal terjadi apabila saat seorang pegawai dari suatu organisasi mengetahui tindak kecurangan yang dilakukan oleh organisasi tersebut kepada masyarakat umum, disebabkan oleh tindak kecurangan itu dapat merugikan masyarakat umum. Dua lingkup terjadinya *whistleblowing* ini menunjukkan bahwa pegawai memiliki peranan penting dalam terjadinya tindak *whistleblowing*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang mengolah data primer dengan menggunakan persamaan regresi berganda yang diperoleh melalui jawaban dari responden atas pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner yang disebarkan secara langsung kepada responden lalu dianalisis dengan menggunakan program SPSS sehingga mendapatkan data serta hasil untuk digunakan dalam menjawab perumusan masalah yang ada. Sampel yang akan digunakan dalam penelitian adalah seluruh OPD di Provinsi Sumatera Selatan dengan jumlah 39 yang mengacu pada Perda Provinsi Sumatera Selatan No. 3 Tahun 2020

Jenis dalam pengukuran variabel yang digunakan pada penelitian ini merupakan skala interval yang digunakan untuk mengukur sub-sub dari variabel. skala pengukuran yang digunakan dalam mengubah data kualitatif dari kuesioner menjadi suatu urutan data kuantitatif adalah skala lima tingkatan Likert-type yang menghasilkan data interval (Cooper & Schindler, 2017). Dalam pengukuran sub variabel yang ada pada masing-masing variabel independen menggunakan Teknik dengan skala likert yang menggunakan lima tingkatan sebagai tolak ukur dalam menyusun item instrumen yang berupa pernyataan ataupun pertanyaan.

Dalam mengujikan hipotesis analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah regresi linier berganda. Persamaan regresi linier berganda dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Pencegahan Fraud Pengadaan

α = Konstanta

$b_{1,2,3,4}$ = Koefisien regresi

X_1 = *E-Procurement*

X_2 = *Whistleblowing System*

e = *Error term*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Sebelum dapat mengujikan model regresi linier berganda, serta melakukan pengujian pada hipotesis, maka diperlukan tiga pengujian asumsi klasik, yaitu: Uji normalitas, Uji Multikolinearitas, dan Uji Heteroskedastisitas (Priyatno, 2017).

Uji Normalitas

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		33
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.20099964
Most Extreme Differences	Absolute	.093
	Positive	.056
	Negative	-.093
Test Statistic		.534
Asymp. Sig. (2-tailed)		.938 ^c

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

Hasil pengujian *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* dalam tabel 2 di atas menunjukkan bahwa nilai probabilitas (*p value*) atau nilai signifikansi *Asymp. Sig. (2-tailed)* residual dalam penelitian ini memiliki nilai lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,938. Hal ini berarti bahwa data residual terdistribusi secara normal, sehingga data yang tersedia dapat digunakan dalam statistik untuk dianalisis lebih lanjut.

Uji Multikolinearitas

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Coefficients ^a				Collinearity Statistics		
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Tolerance	VIF	
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.			
1	(Constant)	-.162	.478		-.339	.737		
	E-Procurement (X1)	.574	.128	.502	4.474	.000	.751	.633
	WBS (X2)	.451	.107	.473	4.212	.000	.738	.610

a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud Pengadaan (Y)

Dari hasil pengujian dapat diketahui bahwa nilai tolerance variabel X₁ yaitu sebesar 0,751 atau lebih dari 0,10 dan nilai VIF variabel X₁ yaitu sebesar 0,633 atau lebih kecil dari 10. Nilai tolerance variabel X₂ yaitu sebesar 0,738 atau lebih dari 0,10 dan nilai VIF variabel X₂ yaitu sebesar 0,610 atau lebih kecil dari 10. Dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinieritas antar variabel di dalam penelitian ini

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model		Coefficients ^a		Standardized Coefficients	t	Sig.
		Unstandardized Coefficients	Std. Error			
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	.259	.284		.909	.371
	E-Procurement (X1)	.066	.076	.180	.867	.393
	WBS (X2)	-.095	.064	-.310	-1.497	.145

a. Dependent Variable: ABS_RES

Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai absolut residual (ABS_RES). Hal ini terlihat dari probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan nilai 0,05 disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heterokedastisitas pada model regresi.

Hasil Regresi Linier Berganda

Tabel 5. Hasil Regresi Linear Berganda

Model	Coefficients ^a		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	Unstandardized Coefficients	B				Std. Error
1	(Constant)	-.162	.478		-.339	.737
	E-Procurement (X1)	.574	.128	.502	4.474	.000
	WBS (X2)	.451	.107	.473	4.212	.000

a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud Pengadaan (Y)

Berdasarkan hasil pengujian, maka persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = -0,162C + 0,574X1 + 0,451X2 + e$$

Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 6. Hasil Koefisien Determinasi

Model	Model Summary ^b			
	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.852 ^a	.726	.708	.20759

a. Predictors: (Constant), Whistleblowing System (X2), E-Procurement (X1)

b. Dependent Variable: y

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi diketahui nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,726. Demikian besarnya pengaruh yang diberikan oleh variabel *E-procurement* dan *Whistleblowing System* adalah sebesar 72,6%. Sedangkan sisanya sebesar 27,4% adalah dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini dan tidak disebutkan.

Pengujian Hipotesis Uji Parsial (Uji T)

Tabel 7. Hasil Uji T

Model	Coefficients ^a		
	t	Sig.	
1	(Constant)	-.339	.737
	E-Procurement (X1)	4.474	.000
	WBS (X2)	4.212	.000

a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud Pengadaan (Y)

Tabel di atas menggambarkan nilai probabilitas sebagai berikut:

1. Pengujian variabel *E-Procurement*

Variabel *E-procurement* (X₁) memiliki nilai t_{hitung} sebesar 4,474. Hasil yang diperoleh untuk t_{tabel} sebesar 2,04523, dikarenakan t_{hitung} > t_{tabel} (4,474 > 2,045) maka dapat diketahui bahwa H_a diterima dan H_o ditolak.

Dapat disimpulkan *E-procurement* (X_1) memiliki pengaruh secara parsial dan signifikan terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan (Y).

Hasil pengujian pada *e-procurement* secara parsial menunjukkan bahwa variabel dapat mendorong terjadinya peningkatan pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa pemerintah di Provinsi Sumatera Selatan. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Khairunnah & Nadirsyah (2022) dan Yusni (2022) yang memiliki hasil bahwa *e-procurement* berpengaruh signifikan positif terhadap pencegahan *fraud* pengadaan. Dalam penerapannya pada pemerintah di Indonesia, *e-procurement* dilandasi oleh standar atau teknis yang ditetapkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP). Selama proses pengadaan yang dilakukan dengan metode eletronik, calon vendor dan juga panitia tidak akan saling bertemu ataupun melakukan komunikasi secara langsung yang dapat menimbulkan peluang terjadinya “suap”, dengan demikian *e-procurement* dalam proses pengadaan barang jasa dapat dilaksanakan dengan transparan serta menekan potensi adanya tindakan kecurangan (Wardhani et al., 2021).

2. Pengujian variabel *Whistleblowing System*

Variabel *Whistleblowing System* (X_2) memiliki nilai t_{hitung} sebesar 4,212. Hasil yang diperoleh untuk t_{tabel} sebesar 2,04523, dikarenakan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,212 > 2,04523$) maka dapat diketahui bahwa H_a diterima dan H_o ditolak. Sehingga, dapat disimpulkan *Whistleblowing System* (X_2) memiliki pengaruh secara parsial dan signifikan terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan (Y).

Hasil pengujian pada *whistleblowing system* secara parsial menunjukkan bahwa variabel ini dapat menjadi pendukung efektivitas dan mencegah terjadinya *fraud* dalam pengadaan dengan memberikan kebijakan perlindungan pelapor, mekanisme pelaporan yang jelas dan perbaikan (Wahyuni & Nova, 2018). Hal ini sejalan dengan teori pada pembahasan sebelumnya yang dinyatakan Komite Nasional Kebijakan Governance (2008), bahwa *Whistleblowing System* yang efektif akan mendorong partisipasi dari luar atau dalam organisasi tersebut untuk dapat menjadi lebih berani dalam mengambil Tindakan guna mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*) dan korupsi dengan Tindakan dalam bentuk melapor ke pihak yang memiliki kewenangan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Wahyuni & Nova (2018), Taufik & Nasir (2020), dan Syafitri & Syafdinal (2023) yang menunjukkan bahwa *Whistleblowing System* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan.

Uji Simultan (Uji F)

Tabel 8. Hasil Uji F

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3.434	2	1.717	39.844	.000 ^b
	Residual	1.293	30	.043		
	Total	4.727	32			

a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud Pengadaan (Y)

b. Predictors: (Constant), Whistleblowing System (X2), E-Procurement (X1)

Berdasarkan tabel 8 dapat dilihat nilai F-hitung adalah sebesar 39,844 dan signifikansi sebesar 0,000. Hal ini mengindikasikan bahwa F_{hitung} sebesar 39,844 lebih besar dari F_{tabel} 2,701. Sehingga dapat dinyatakan bahwa *E-procurement* (X_1), *Whistleblowing System* (X_2) secara bersama-sama memengaruhi secara signifikan variabel dependen yakni Pencegahan *Fraud* Pengadaan (Y).

Hasil pengujian secara simultan variabel independen dalam penelitian ini yaitu *E-Procurement* dan *Whistleblowing System* secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependennya yaitu Pencegahan *Fraud* Pengadaan pada OPD di pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Hal tersebut dapat dikatakan berpengaruh positif signifikan. Hasil pengujian ini sejalan dengan teori *Fraud Diamond Theory* pada pembahasan sebelum. Pada teori *Fraud Diamond Theory* yang dirumuskan oleh Wolfe & Hermanson (2004) terdapat komponen peluang (*opportunity*), dan kemampuan (*capability*). Kedua komponen fraud ini sejalan dengan adanya *e-procurement* dapat diminimalisir bahkan dapat dicegah terjadinya tindakan *fraud*. Lebih lanjut, dengan adanya *whistleblowing system* pada sebuah organisasi dapat membuat sebuah tindak fraud terdeteksi dan dihentikan dengan lebih efisien dengan pelaporan dari dalam maupun dari luar organisasi. Dengan kata lain tindak kecurangan yang baru akan terjadi dapat dicegah, serta tindakan kecurangan yang telah terjadi dapat dideteksi sebelum dapat merugikan organisasi lebih dalam.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa: *E-Procurement* dan *Whistleblowing System* telah berjalan dengan baik dan efektif. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan disarankan untuk dapat mempertahankan dan bahkan lebih ditingkatkan. Hal ini dapat membuat tindak kecurangan pada OPD pada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menjadi berkurang dan juga tercegah sebelum terjadi.

Penelitian selanjutnya disarankan agar mencari variabel lain yang berpengaruh sebesar 27,4% yang terlampir pada pembahasan sebelumnya di luar dari variabel *E-Procurement* dan *Whistleblowing System* terkait pengadaan barang jasa yang dapat mencegah dan mengurangi terjadinya fraud dalam OPD di Provinsi Sumatera Selatan. Dilihat dari keterbatasan dalam penelitian ini, peneliti selanjutnya agar dapat mencari atau memperluas ruang lingkup penelitian tidak lagi pada tingkat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki peluang terjadinya fraud dalam bidang Pengadaan Barang dan Jasa

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, A. S. (2015). *Pengaruh E-Procurement dan E-Audit terhadap Efektivitas Pencegahan Fraud Pengadaan Barang dan Jasa (Survey pada Pokja Unit Layanan Pengadaan di 8 Dinas Kota Bandung)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Unpas. Universitas Pasundan. <http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/5736>
- Bastian, Indra. (2010). *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Cooper, D. R., & Schindler, P. S. (2017). *Business Research Methods*. Jakarta: Salemba Empat.
- Elias, R. (2008). Auditing Students Professional Commitment and Anticipatory Socialization and Their Relationship to Whistleblowing. *Managerial Auditing Journal*, 23(3), 283–294. <https://doi.org/10.1108/02686900810857721>
- Hoffman, W. M., & McNulty, R. E. (2009). A Business Ethics Theory of Whistleblowing. *Journal of Business Ethics*. <https://www.researchgate.net/publication/267026051>
- Khairunnah, I., & Nadirsyah, N. (2022). Pengaruh Penerapan E-Procurement dan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang dan Jasa di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 7(4), 578–594. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v7i4.21014>
- Komite Nasional Kebijakan Governance. (2008). *Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran – SPP (Whistleblowing System - WBS)*.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, (2018).

- Peraturan Presiden Republik Indonesia No 12 tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, (2021).
- Priyatno, D. (2017). *Panduan Praktis Olah Data Menggunakan SPSS* (R. I. Utami, Ed.). Yogyakarta: ANDI.
- Setiawan, A. (2021). *Prosedur Penerapan E-Procurement pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Bengkalis* [Politeknik Negeri Bengkalis]. <http://eprints.polbeng.ac.id/2150/>
- Sutedi, Adrian. (2012). *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya* (A. H. Rachman, Ed.; 2nd ed.). Jakarta: Sinar Grafika.
- Syafitri, S. S., & Syafdinal. (2023). *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Whistleblowing System terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang dan Jasa*. 7(1), 2548–7507. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1446>
- Taufik, T., & Nasir, A. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal dan Whistleblowing System terhadap Pencegahan Fraud pada Pemerintahan Desa dengan Moralitas Individu sebagai Variabel Moderasi. (Studi pada Desa-Desa di Kabupaten Bengkalis). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(3), 227–237. <http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index>
- Tuanakotta, T. M. (2017). *Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wahyuni, E. S., & Nova, T. (2018). Analisis Whistleblowing System dan Kompetensi Aparatur terhadap Pencegahan Fraud. *Jurnal Inovasi dan Bisnis*, 6, 189–194. www.ejournal.polbeng.ac.id/index.php/IBP
- Wardhani, I. I., Pratami, A., & Pratama, I. (2021). E-Procurement sebagai Upaya Pencegahan Fraud terhadap Pengadaan Barang dan Jasa di Unit Layanan Pengadaan Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 7(2). <https://doi.org/10.31289/jab.v7i2.5293>
- Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. (2004). The Fraud Diamond: Considering the Four Elements of Fraud. *CPA Journal*, 74(12), 38–42. <https://digitalcommons.kennesaw.edu/facpubs>
- Yusni. (2022). Pengaruh Implementasi E-Procurement dan Komitmen Organisasi Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang/Jasa Dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia*, 05(02), 138–148. <https://inobis.org/ojs/index.php/jurnal-inobis/article/view/219>